THE INDONESIAN Forum	**Seri 138** **Selasa, 24 November 2026** **Rangkuman Diskusi**

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA	**:**	**The Indonesian Forum (TIF) Seri ke-138: "Otonomi di Persimpangan: Transfer ke Daerah dan Anggaran Pendidikan"**
Pemateri	**:**	1. Felia Primaresti (Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute) 2. Armand Suparman (Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) 3. Muhammad Fauhan Fawaqi (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Kebumen)
Moderator	**:**	Putu Rusta Adijaya – Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute
Partisipan	**:**	Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Sesi dibuka oleh Putu Rusta Adijaya selaku moderator. Putu memperkenalkan The Indonesian Forum Seri 138 sebagai diskusi yang dilatarbelakangi oleh pentingnya peninjauan arah kebijakan transfer ke daerah di tengah dinamika pengelolaan anggaran pendidikan, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendukung pemerataan pendidikan dan memperkuat otonomi daerah. Di tengah berbagai tantangan tata kelola keuangan pemerintah pusat dan daerah, diskusi ini menjadi ruang untuk meninjau kembali bagaimana kebijakan transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikan dirancang, dilaksanakan, serta berdampak terhadap pemerataan pembangunan dan kualitas layanan pendidikan.

Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), menjelaskan bahwa besarnya anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 yang mencapai Rp757,8 triliun belum sepenuhnya menjamin pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan. Sekitar 33% anggaran tersebut dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Namun, sebagian besar telah ditentukan penggunaannya untuk kebutuhan tertentu, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan tunjangan guru. Kondisi ini membatasi keleluasaan pemerintah daerah dalam menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, proporsi TKD terhadap belanja negara juga terus menurun, dari 26,6% pada 2023 menjadi 17,2% pada 2026.

Felia menekankan bahwa pemerataan pendidikan perlu dilihat melalui empat dimensi (*4A*), yaitu *availability* (ketersediaan fasilitas dan tenaga pendidik), *accessibility* (kemudahan akses terhadap layanan pendidikan), *acceptability* (kesesuaian layanan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat), serta *adaptability* (kemampuan layanan pendidikan beradaptasi dengan konteks dan perubahan kebutuhan daerah). Kesenjangan akses pendidikan antardaerah, terutama pada kelompok usia sekolah menengah dan pendidikan tinggi, menunjukkan bahwa tantangan pendidikan tidak cukup diselesaikan melalui peningkatan anggaran semata. Ia juga menyoroti alokasi anggaran MBG yang mencapai sekitar Rp268 triliun, bahkan lebih besar dibandingkan dengan anggaran pendidikan yang disalurkan melalui TKD sebesar Rp253,4 triliun. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026, MBG yang bukan

merupakan komponen inti pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan paling lambat pada APBN 2028.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Felia mengusulkan tiga langkah kebijakan. Pertama, memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendidikan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Kedua, memperkuat transparansi dan keterlacakan anggaran agar alokasi yang dikategorikan sebagai anggaran pendidikan benar-benar mendukung layanan pendidikan. Ketiga, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola anggaran, termasuk melalui evaluasi distribusi guru, kondisi sekolah, serta ketepatan sasaran bantuan pendidikan. Dengan demikian, kebijakan transfer perlu menyeimbangkan tanggung jawab pemerintah daerah dengan kewenangan dan ruang fiskal yang memadai.

Sementara itu, **Armand Suparman (Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah)** menyoroti bahwa arah otonomi daerah di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran memang masih tampak belum jelas. Terutama dengan adanya pemotongan transfer ke daerah bertentangan dengan semangat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berperan penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan kepemimpinan daerah sangat berkaitan erat dengan komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan demokrasi lokal, pemerintahan yang efektif-akuntabel, dan adanya kesiapan kapasitas kelembagaan dan aparatur.

Armand turut menjelaskan pemotongan alokasi dana ke daerah ini dapat menghambat potensi kelancaran koordinasi pemerintah daerah, terutama dalam mengembangkan inovasi terkait dalam urusan pemerintah daerah. Kemudian, terkait dana bagi hasil juga telah dipotong secara sepihak oleh nasional. Padahal, secara regulasi dana bagi hasil merupakan hak dari pemerintah daerah. Dampak dari hal ini juga menghambat wilayah daerah yang tidak memiliki kedekatan dengan pemerintah nasional, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik Apalagi menurut Armand, pemotongan transfer daerah yang dialihkan ke kelembagaan di pusat secara tidak langsung dapat memengaruhi fondasi keuangan dan kapasitas fiskal daerah. Tentu, ini tidak selaras dengan semangat prioritas Asta Cita pembangunan nasional yang ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Contohnya, implementasi program daerah dalam bidang pendidikan (hilangnya biaya pemeliharaan sekolah dan alokasi insentif tenaga pendidik) dan kesehatan (berkurangnya alokasi biaya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, termasuk biaya kesejahteraan tenaga kesehatan) mengalami imbas dari pemangkasan ini. Dari segi infrastruktur pun,pembangunan fisik di daerah turut terhambat oleh berkurangnya porsi anggaran daerah. Berbicara mengenai otonomi desa pun, Armand menyoroti terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melanggar otonomi desa karena sedari awal desain program diluncurkan oleh pusat. Untuk itu, Armand menegaskan ke depannya hubungan-pusat daerah perlu diharmonisasikan kembali dengan menjamin redistribusi yang adil dan standar nasional, sehingga daerah memiliki diskresi sesuai kebutuhan lokal. Jika hal ini tidak difokuskan, pemangkasan anggaran ini makin merugikan daerah yang tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi. Tidak hanya itu, reformasi kewenangan pendapatan daerah juga perlu didorong demi memperluas inovasi daerah yang bisa meningkatkan variasi pendapatan daerah, termasuk fleksibilitas tarif dan basis pajak sehingga pembangunan daerah tidak tergantung dari transfer pusat. Alokasi desain Dana Alokasi Khusus juga tidak boleh diseragamkan antardaerah karena pada akhirnya tiap daerah di Indonesia memliki kebutuhan dan kapasitas fiskal yang berbeda-beda.

Melengkapi paparan tersebut, **Muhammad Fauhan Fawaqi, Anggota DPRD Kabupaten Kebumen,** memaparkan tantangan pengelolaan anggaran pendidikan melalui pengalaman di Kabupaten Kebumen.

Meskipun alokasi anggaran pendidikan daerah telah melampaui ketentuan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagian besar pendanaannya masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Selain itu, anggaran tersebut banyak terserap untuk belanja pegawai, terutama gaji dan tunjangan guru. Akibatnya, ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan nonpegawai, seperti rehabilitasi sekolah dan penyediaan sarana-prasarana pendidikan, menjadi terbatas.

Keterbatasan tersebut terlihat dari masih besarnya kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kebumen. Pada 2026, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp16,33 miliar untuk 210 satuan pendidikan, sementara dukungan revitalisasi sekolah dari APBN mencapai sekitar Rp150,8 miliar untuk 242 sekolah. Hal ini menunjukkan besarnya ketergantungan pemenuhan infrastruktur pendidikan terhadap dukungan pemerintah pusat. Tantangan tersebut berpotensi semakin berat dengan proyeksi pengurangan TKD pada 2027 sebesar Rp324 miliar, yang dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam mempertahankan belanja pendidikan di luar kebutuhan gaji pegawai.

Fauhan menekankan pentingnya memperkuat sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah agar pengurangan transfer tidak mengorbankan kebutuhan dasar pendidikan. Ia mendorong agar pendanaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dijamin melalui alokasi yang memadai tanpa mengurangi anggaran pembangunan dan pemeliharaan sekolah. Selain itu, pemerintah daerah perlu memiliki fleksibilitas lebih besar dalam memanfaatkan dana transfer sesuai prioritas lokal. Pengawasan anggaran juga perlu diperkuat melalui pemantauan langsung, pemerataan guru dan fasilitas, serta evaluasi berdasarkan dampak belanja terhadap kualitas pendidikan, termasuk peningkatan literasi dan numerasi siswa.

DISKUSI

Sesi diskusi tanya jawab membahas perihal indikator atau kerangka penilaian yang memberi ruang untuk pemerintah pusat melakukan sentralisasi. Armand, Felia, dan Fauhan selaras menjelaskan bahwa undang-undang terkait pemerintah daerah serta administrasi negara belum mengatur parameter yang jelas terkait ini termasuk substansi mengenai sanksi bagi pemerintah pusat yang melanggar ketentuan otonomi daerah. Menurut ketiga narasumber, preferensi politik dari pemerintah pusat merupakan aspek yang sangat memengaruhi pola tata kelola pemerintah pusat dalam mendelegasikan kewenangan ke pemerintah daerah secara memberdayakan. Hal ini terlihat dalam contoh pemerintahan saat ini yang melakukan pola sentralisasi dalam pelaksanaan programnya, seperti dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.

Untuk itu, ke depannya prinsip desentralisasi di Indonesia perlu direformasi pelaksanaannya agar bisa memenuhi kaidah dasar yang perlu ditaati dalam eksekusi regulasi terkait otonomi daerah. Hal ini penting agar tiap daerah bisa memiliki kebebasan dan otonomi sendiri dalam menentukan urusan pemerintah daerah yang diprioritaskan. Melalui perumusan indikator spesifik yang mengatur kesesuaikan eksekusi regulasi otonomi daerah, harapannya menjadi ada pembagian kewenangan yang jelas antar pusat dan daerah. Sayangnya, hingga saat ini regulasi terkait pemerintah daerah belum mengatur sanksi yang diberikan kepada pemerintah pusat yang melanggar ketentuan prinsip desentralisasi. Maka, sampai saat ini, pemerintahan di Indonesia cenderung didominasi oleh kekuasaan pemerintah pusat yang tidak berimbang dengan otonomi pemerintah daerah dalam memutuskan kebijakan yang paling relevan diimplementasikan di level subnasional.

Diskusi juga menyepakati bahwa memang tantangan terbesar kebijakan pendidikan di Indonesia adalah terkait upaya memastikan pemangku kebijakan dapat berani mendesain kebijakan meskipun baru berimplikasi dalam jangka panjang. Untuk itu, tiap pemangku kebijakan di daerah pada dasarnya perlu dibekali kapasitas dalam mengkalkulasi dampak opsi kebijakan, contohnya dalam menghitung potensi

kerugian ekonomi apabila sektor pendidikan tidak diperhatikan. Para pembicara menyepakati bahwa sayangnya pola pengabaian kebijakan yang baru menghasilkan dampak ekonomi dalam jangka panjang ini masih menjadi permasalahan sistemik di Indonesia. Tidak hanya itu, kontestan yang berpartisipasi dalam kebijakan sampai saat ini masih didominasi oleh partai politik yang masih minim memahami isu di akar rumput. Akibatnya, penyusunan kebijakan di pusat dan daerah berisiko tidak berdasarkan kajian akademik dan kepakaran. Kapasitas para politisi untuk memproduksi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat turut menjadi penanda diperlukannya revisi undang-undang partai politik dalam rangka menghasilkan calon-calon kepala daerah yang lebih kompeten berdasarkan prinsip meritokrasi. Jadi, harapannya pilihan rakyat dan pengisi jabatan penting di negara kita diisi oleh orang yang layak, orang yang ahli, dan andal dalam melakukan amanahnya.

Closing statement Felia: sudah saatnya kita tidak melihat relasi pusat-daerah secara hitam putih yang harus didominasi oleh satu pihak karena harmonisasi koordinasi antar keduanya sangat memengaruhi kualitas pelayanan publik di level daerah.

Closing statement Armand: fenomena *distrust* antara pusat dan daerah perlu dikritisi agar desentralisasi di Indonesia dapat berkeseimbangan, tanpa meniadakan peran satu sama lainnya. Hal inilah yang menjadi kunci efektivitas potensi desentralisasi dalam memastikan pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di akar rumput.

Closing Statement Fauhan: kita perlu berkolaborasi untuk menyuarakan agar masukan dan aspirasi masyarakat benar-benar ditindaklanjuti dalam desain kebijakan di level nasional dan daerah.

Catatan :

1. **Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum**
2. **Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".**

TERIMA KASIH ~